



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa dalam mewujudkan target program nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2024 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang kronis yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku.
7. Penanggulangan TBC merupakan segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistansi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan atau masyarakat.
9. *Directly Observed Treatment Short-course* yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi WHO yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan mengobati kasus TBC.
10. *Treatment Coverage* yang selanjutnya disingkat TC adalah jumlah semua kasus TBC yang dilaporkan dan diobati diantara jumlah estimasi kasus TBC yang ditemukan.
11. *Treatment Success Rate* atau TSR adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan.
12. Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat yang selanjutnya disingkat MTPRO merupakan penanggulangan TBC Resistan Obat yang dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja strategi DOTS, dimana setiap komponen yang ada di dalamnya lebih ditekankan kepada penatalaksanaan kasus TBC RO dengan pendekatan programatik.
13. Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk menanggulangi penyakit TBC.
14. Tuberkulosis Resistan Obat yang selanjutnya disingkat TBC RO adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang sudah mengalami kekebalan terhadap OAT.
15. Tuberkulosis Multi-Drug Resistant yang selanjutnya disingkat TBC-MDR adalah TBC resisten terhadap Isoniazid (INH) dan Rifampisin, dengan atau tanpa resistansi terhadap OAT lini pertama.
16. Tuberkulosis Diabetes Melitus yang selanjutnya disingkat TBC DM adalah penyakit TBC dengan penyerta DM.
17. Tuberkulosis Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat TBC HIV adalah Penyakit TBC dengan penyerta HIV.
18. Anti retro virus yang selanjutnya disingkat ARV adalah sebuah terapi untuk mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Tidak bertujuan untuk membunuh virus, namun untuk memperlambat pertumbuhan virus tersebut.
19. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat.

20. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah program untuk melindungi pasien, petugas dan pengunjung serta keluarga dari risiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas dan juga berkunjung ke suatu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud RAD Penanggulangan TBC adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Daerah sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TBC pada Tahun 2029.

Pasal 3

Tujuan RAD Penanggulangan TBC adalah mewujudkan penanggulangan TBC secara terpadu dengan menyinergikan kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pihak atau multi-pihak di Daerah Tahun 2024-2029 untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan TBC.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup RAD Penanggulangan TBC, meliputi:

- a. Program Aksi Daerah;
- b. Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC;
- c. Monitoring dan Evaluasi; dan
- d. Pembiayaan.

BAB II

PROGRAM AKSI DAERAH

Pasal 5

RAD Penanggulangan TBC Tahun 2024-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan Non Struktural

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Pengarah : Bupati Pandeglang
 - Ketua : Wakil Bupati Pandeglang
 - Anggota :
 1. Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang
 2. Kepala Kepolisian Resor Pandeglang
 3. Komandan Komando Distrik Militer Pandeglang
 4. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang

 - b. PELAKSANA :
 - Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
 - Wakil Ketua :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
 2. Asisten Prekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
 - Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
 - Wakil Sekretaris :
 1. Ketua IDI Cabang Pandeglang
 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang
 - Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
 3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang
 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang
 9. Direktur RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang
 10. Direktur RSUD Aulia Kabupaten Pandeglang

11. Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang
12. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
13. Camat se-Kabupaten Pandeglang
14. Direktur RS SHL
15. Direktur RS Alinda Husada
16. Direktur RS Permata Ibunda
17. Kepala BPJS Pandeglang
18. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pandeglang
19. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pandeglang
20. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang
21. Organisasi Profesi IDI, PDPI, PAPDI, IDAI, PDUI PERSAGI, ASKLIN, HAKLI, IBI, PPNI, PATELKI, IAI Kabupaten Pandeglang
22. Pengurus PKK se-Kabupaten Pandeglang
23. Klinik se-Kabupaten Pandeglang
24. Dokter Praktek Mandiri se-Kabupaten Pandeglang
25. Apotik se-Kabupaten Pandeglang
26. Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Kabupaten Pandeglang
27. Ketua forum kader Kabupaten Pandeglang
28. Komite Nasional Pemuda Indonesia
29. Ketua PGRI
30. Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Pandeglang

Bagian Kedua

Pelibatan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan pelibatan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan penanggulangan TBC; dan
 - b. Pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.

Bagian Ketiga

Fasilitas

Pasal 8

- (1) Bupati menyediakan fasilitas dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penanggulangan TBC secara besar-besaran seperti penanggulangan COVID-19;
 - b. pelibatan multisektor dan masyarakat dalam penanggulangan TBC;

- c. penemuan kasus TBC secara aktif dimasyarakat dan secara intensif difasilitas pelayanan kesehatan;
- d. upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
- e. mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
- f. sosialisasi edukasi tentang TBC ke masyarakat secara massif;
- g. monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten;
- h. kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan;
- i. terdapat satgas di tiap level pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan) yang memimpin penanggulangan TBC; dan
- j. pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TBC.

Pasal 9

Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau dalam hal diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai capaian indikator eliminasi program TBC.

Pasal 12

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap kasus TBC.
- (2) Pencatatan dan pelaporan kasus TBC untuk klinik dan dokter praktik perorangan disampaikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melaporkan jumlah kasus TBC di wilayah kerjanya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (4) Pelaporan Kasus TBC dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan

- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta pelaporan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan Provinsi Banten.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disampaikan setiap bulan melalui sistem pencatatan dan pelaporan manual dan elektronik.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan RAD Penanggulangan TBC Tahun 2024 – 2029 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 24 Oktober 2024
BUPATI PANDEGLANG,

cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 24 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

cap/ttd


ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



M.MURYANTO,SH

Nip.19661005 200212 1 003